



PUTUSAN

NOMOR 20 / PID / 2016 / PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : Steven Mahiu alias Epen;
Tempat lahir : Gorontalo ;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/22 Agustus 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : kelurahan Huangobotu, kecamatan Duingi, kota
Gorontalo,
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan (ditahan dalam berkas perkara lain) ;
2. Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan (ditahan dalam berkas perkara lain);
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan 11 Pebruari 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 12 Pebruari 2016 sampai dengan 11 April 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 12 April 2016 sampai dengan 11 Mei 2016;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan 19 Mei 2016;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 20 Mei 2016 sampai dengan 18 Juli 2016 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 10 Mei 2016 Nomor 20/PID/2016/PT GTO serta berkas perkara No. 231/Pid.B/2015/PN Lbo dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Limboto tertanggal 16 Desember 2015 No. Reg. Perkara : PDM-62/LIMBO/Euh.2/12/2015, sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa STEVEN MAHIU Alias EPEN pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2015 sekira pukul 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2015 bertempat di desa Hulawa kec.Talaga kabupaten Gorontalo tepatnya di rumah saksi Ais Wungguli atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula dari saksi Syarifudin Suleman, saksi Yusrin Abas, dan saksi Ilham Baharuddin yang merupakan anggota Kepolisian Daerah Gorontalo mendapat informasi dari masyarakat bahwa disalah satu rumah warga yang terletak di desa Hulawa kec.Talaga sedang dilakukan pesta narkoba sehingga atas informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan dan menemukan terdakwa, saksi Ais Wungguli dan saksi Drs.Abas Anwar (penuntutan terpisah) sedang melakukan permainan judi jenis Qiu Qiu .
- Bahwa atas temuan tersebut kemudian para saksi yang merupakan anggota kepolisian dari Polda Gorontalo langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi Ais Wungguli dan saksi Drs.Abas Anwar ; Bahwa dari hasil penggeledahan diketemukan 1 (satu) kotak geretan kayu yang berisi 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) sachet plastik kristal bening dalam penguasaan terdakwa Steven Mahiu, dimana 1 (satu) kotak geretan kayu tersebut diketemukan oleh saksi Ilham Baharuddin dari dalam kantong / saku celana sebelah kiri yang dikenakan oleh terdakwa sehingga selanjutnya terdakwa , saksi Ais Wungguli dan saksi Drs.Abas Anwar beserta barang bukti diamankan ke Polda Gorontalo untuk proses lebih lanjut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan dari Badan POM RI di Gorontalo Nomor : PM.01.05.102.08.15.2242 tanggal 21 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Drs.Edi Witanto,Apt. dengan hasil pada angka 2 :
- Barang bukti yang diterima berupa 1 bungkus plastik sak obat berisi serbuk berbentuk kristal berwarna putih bening 0,99 gram sesuai dengan lampiran surat BA penimbangan barang dari Pegadaian Nomor: 0343/OP.215020/VII/2015 tanggal 18 Agustus 2015 yang diduga berisi Narkotika jenis shabu;
- Setelah dilakukan pengujian Laboratorium, hasil barang bukti tersebut adalah Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina (Shabu) sesuai Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi ternyata terdakwa Steven Mahiu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu shabu tersebut dengan tanpa hak dan melawan hukum karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa STEVEN MAHIU Alias EPEN pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2015 sekira pukul 20.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2015 bertempat di desa Hulawa kec.Talaga kabupaten Gorontalo tepatnya di rumah saksi Ais Wungguli atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto “ melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula dari saksi Syarifudin Suleman, saksi Yusrin Abas, dan saksi Ilham Baharuddin yang merupakan anggota Kepolisian Daerah Gorontalo mendapat informasi dari masyarakat bahwa disalah satu rumah warga yang terletak di desa Hulawa kec.Talaga sedang dilakukan pesta narkoba sehingga atas informasi tersebut

Halaman 3 dari 7 Halaman Putusan Nomor 20/PID/2016/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para saksi langsung melakukan penyelidikan dan menemukan terdakwa, saksi Ais Wungguli dan saksi Drs.Abas Anwar (penuntutan terpisah) sedang melakukan permainan judi jenis Qiu Qiu .

- Bahwa atas temuan tersebut kemudian para saksi yang merupakan anggota kepolisian dari Polda Gorontalo langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi Ais Wungguli dan saksi Drs.Abas Anwar ; Bahwa dari hasil penggeledahan diketemukan 1 (satu) kotak geretan kayu yang berisi 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) sachet plastik kristal bening dalam penguasaan terdakwa Steven Mahiu, dimana 1 (satu) kotak geretan kayu tersebut diketemukan oleh saksi Ilham Baharuddin dari dalam kantong / saku celana sebelah kiri yang dikenakan oleh terdakwa sehingga selanjutnya terdakwa , saksi Ais Wungguli dan saksi Drs.Abas Anwar beserta barang bukti diamankan ke Polda Gorontalo untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil pemeriksaan Urine Pengguna Narkoba Nomor : 35/VIII/2015/Subbiddokpol tanggal 17 Agustus 2015 terhadap terdakwa Steven Mahiu yang ditandatangani oleh dr.I Made S Menara M.Biomed,Sp.An. Komisaris Polisi Nrp.77040992 dengan hasil pada angka 2 Pemeriksaan Laboratorium (Urine) test Penyaring / sceaning tes dengan menggunakan 6 Drug Test Panel pada huruf a (positif) mengandung Amfetamina dan b (positif) megandung Metamfetamina;

Bahwa berdasarkan hasil interogasi ternyata terdakwa Steven Mahiu melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut dengan tanpa hak karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Limboto tertanggal 23 Maret 2016 No.Reg.Perk : PDM-62/LIMBO/Euh .2/12/2015 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa STEVEN MAHIU alias Epen terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menawarkan atau menjadi perantara peredaran gelap narkotika” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu ;
 - 1 (satu) buah pipet kaca ;
 - 1 (satu) buah garetan kayu ;
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam Type RM-561;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000; (tiga ribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 18 April 2016 Nomor. 231/Pid.B/2015/PN Lbo, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa terdakwa STEVEN MAHIU alias Epen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa STEVEN MAHIU alias Epen oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa agar tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sachet plastik yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu ;
 - 1 (satu) buah pipet kaca ;
 - 1 (satu) buah garetan kayu ;
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam Type RM-561;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 5 dari 7 Halaman Putusan Nomor 20/PID/2016/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan kepada terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp..3000; (tiga ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Limboto bahwa pada tanggal 20 April 2016 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 18 April 2016 Nomor. 231/Pid.B/2015/PN Lbo ;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Limboto bahwa pada tanggal 26 April 2016 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
3. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 03 Mei 2016 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum sebagai Pemohon Banding tidak mengajukan memori banding sampai perkara ini di putus sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui alasan dari Penuntut Umum dalam mengajukan banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 18 April 2016 Nomor. 231/Pid.B/2015/PN Lbo, beserta semua bukti-buktinya, berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 18 April 2016 Nomor. 231/Pid.B/2015/PN Lbo yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1) (2), pasal 193 ayat (2) KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana dalam amar putusan ;

Mengingat, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 18 April 2016 Nomor. 231/Pid.B/2015/PN Lbo, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 ;(lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2016 oleh kami H.TOTOK PRIJOSUKANTO,SH,MH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Gorontalo, selaku Hakim Ketua Majelis, SRI HERAWATI,SH,MH, dan BURHANUDDIN AS,SH,MH para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 10 Mei 2016 Nomor. 20/PID/2016/PT GTO, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta ANDI

Halaman 7 dari 7 Halaman Putusan Nomor 20/PID/2016/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUNARTI,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Gorontalo tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

T.T.D.

KETUA MAJELIS,

T.T.D.

1. SRI HERAWATI,SH,MH,

T.T.D.

H.TOTOK PRIJOSUKANTO,SH,MH,

2. BURHANUDDIN AS,SH,MH,

PANITERA PENGGANTI

T.T.D.

ANDI MUNARTI,SH

**TURUNAN RESMI
PENGADILAN TINGGI GORONTALO
WAKIL PANITERA**

**SRI.C SUTIANI OTTOLUWA, SH
NIP.19630103 199303 2 1 001**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)